



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 2⁹⁸ TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI, AJUDAN SEKRETARIS
DAERAH, AJUDAN IBU BUPATI DAN AJUDAN IBU WAKIL BUPATI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ibu Bupati, dan Ibu Wakil Bupati, perlu ditunjuk Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ibu Bupati dan Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan ajudan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 298 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI, AJUDAN SEKRETARIS
DAERAH, AJUDAN IBU BUPATI DAN AJUDAN IBU WAKIL BUPATI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ibu Bupati, dan Ibu Wakil Bupati, perlu ditunjuk Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ibu Bupati dan Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan ajudan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 298 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI, AJUDAN SEKRETARIS
DAERAH, AJUDAN IBU BUPATI DAN AJUDAN IBU WAKIL BUPATI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ibu Bupati, dan Ibu Wakil Bupati, perlu ditunjuk Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ibu Bupati dan Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan ajudan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03 - 298 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI, AJUDAN SEKRETARIS
DAERAH, AJUDAN IBU BUPATI DAN AJUDAN IBU WAKIL BUPATI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas kedinasan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ibu Bupati, dan Ibu Wakil Bupati, perlu ditunjuk Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ibu Bupati dan Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa penunjukan ajudan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI, AJUDAN SEKRETARIS DAERAH, AJUDAN IBU BUPATI DAN AJUDAN IBU WAKIL BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menunjuk Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, Ajudan Ibu Bupati dan Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025, dengan nama Ajudan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Ajudan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengawal dan mendampingi kegiatan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Ibu Bupati, dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. mengoordinasikan kegiatan dengan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: HK.00.03-29 Tahun 2025 tentang Penunjukan Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Sekretaris Daerah, dan Ajudan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Maret 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

NAMA AJUDAN BUPATI, AJUDAN WAKIL BUPATI, AJUDAN SEKRETARIS DAERAH,
AJUDAN IBU BUPATI DAN AJUDAN IBU WAKIL BUPATI
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP	TEMPAT TUGAS	JABATAN
1.	YOGA PRATAMA HARDI, S.Tr.Ip. NIP.20000530 202208 1 001	Bag. Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ajudan Bupati
2.	AGUSTORI, A.Md.	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Ajudan Wakil Bupati
3.	SUWANDI	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Ajudan Sekretaris Daerah
4.	SUARSIH	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Ajudan Ibu Bupati
5.	NORHAINI	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Ajudan Ibu Wakil Bupati

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN